

LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
TAHUN 2021
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintah yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah kedepan.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan. Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada langsung adalah suatu bentuk jawaban atas keinginan rakyat, pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD NRI 1945. Kemudian pemilihan kepala daerah langsung sarana pembelajaran demokrasi (politik). Pilkada merupakan sarana pembelajaran yang menerapkan demokrasi bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membentuk pemahaman bersama seluruh warga negara menyadari pentingnya memilih pemimpin. Selanjutnya Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pertama kali berlangsung pada tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak dimaksudkan untuk mengurangi atau meminimalkan cost, baik sosial, politik, maupun ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada. Sebelum dilakukan pilkada serentak, hampir setiap pecan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di wilayah-wilayah Indonesia, yang dapat mengakibatkan gejolak yang dapat dipicu oleh beberapa faktor. Dalam rangka untuk meminimalisir potensi konflik sosial dan gejolak politik, pemerintah dan DPR membuat kesepakatan untuk menyelenggarakan pilkada langsung secara serentak yang dapat diharapkan terlaksana secara nasional pada tahun 2024 mendatang

Pemilihan umum sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur negara. Namun, karena pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam pelaksanaannya Berbagai problem pemilukada akan terjadi, salah satunya adalah sengketa pemilu dan sengketa Pemilihan. Sehingga Dalam kondisi demikian, hukum terutama institusi penegak hokum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi. sehingga semua elemen menyakini rule of law sebagai prinsip demokrasi yang menjadi satu-satunya aturan yang ditaati dan tidak tergoda untuk menempuh jalan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam hal ini, Penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Provinsi

dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa yaitu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan pemilukada secara langsung selain tersedianya perangkat aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaannya, mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dan penegakan hukum yang baik (aspek normatif). Landasan Hukum yang dijadikan legal standing dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali

Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. Latar Belakang

Sengketa Pemilihan merupakan sengketa yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Sengketa pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Sengketa pemilihan terdiri atas

- a. Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan yaitu terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
- b. Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan yaitu terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan. Selain keputusan sebagaimana dimaksud), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota. Namun Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:

1. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
4. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
5. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dan
6. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Selanjutnya dipertegas dengan Perbawaslu Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menegaskan bahwa :

- a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
- b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Penyelesaian sengketa pemilihan terdiri dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. berikut tabel penjelasan mengenai pihak-pihak penyelesaian sengketa sengketa pemilihan:

Tabel 1. Tabel Penjelasan Mengenai Pihak-Pihak Yang Boleh Mengajukan Sengketa Pemilihan

NO	PIHAK	PENJELASAN
1.	Pemohon	a. Bakal Pasangan Calon atau b. Pasangan Calon
2.	Termohon	a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan
3.	Pihak Terkait	a. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukum selama proses penyelesaian sengketa pemilihan. Kuasa hukum yang dimaksud merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan melalui 2 (dua) cara, secara langsung atau tidak langsung. Permohonan secara langsung diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sedangkan permohonan tidak langsung diajukan melalui laman SIPS. Berikut tabel penerimaan permohonan penyelesaian sengketa:

**Tabel 2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara
Langsung Atau Tidak Langsung**

NO	Permohonan secara Langsung	Permohonan secara Tidak Langsung
1.	Pemohon mengajukan permohonan dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.	Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung melalui laman SIPS.
2.	Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.	Permohonan penyelesaian sengketa dilakukan dengan tahapan : a. Pengisian data pendaftaran akun pada laman SIPS untuk mendapatkan akses pengajuan permohonan dan akses unggah dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dan b. Pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui laman SIPS dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS.

3.	<p>Pengajuan permohonan secara langsung dilaksanakan berdasarkan ketentuan :</p> <p>a. Hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 s.d pukul 16.00 waktu setempat dan</p> <p>b. Hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.</p>	<p>Setelah terpenuhinya tahapan, pemohon mendapatkan tanda terima elektronik sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.</p>
4.	<p>Petugas penerima permohonan bertugas :</p> <p>a. Menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya.</p> <p>b. Mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24 dan</p> <p>c. Memberikan tanda terima penyerahan dokumen permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya sesuai dengan Formulir Model PSP-2</p>	<p>Kelengkapan dokumen permohonan secara langsung berlaku <i>mutatis mutandis</i> terhadap kelengkapan dokumen permohonan secara tidak langsung</p>
5.	<p>Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada</p>	<p>Pemohon harus menyampaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan disertai tanda bukti paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung</p>

	Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan rapat pleno.	sejak permohonan diajukan melalui laman SIPS kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
6.	Rapat pleno dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukum.	Petugas penerima permohonan mencatat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24.
7.	Rapat pleno untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil.	Mekanisme pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara langsung berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.
8.	Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud untuk memutuskan : a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan	

	<p>memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno</p> <p>b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.</p>	
9.	Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno dalam berita acara verifikasi sesuai dengan Formulir Model PSP-3	
10.	Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.	
11.	Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, petugas mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25	
12.	Petugas penerima permohonan menerima dan memberikan tanda terima perbaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon	

	sesuai dengan Formulir Model PSP-2	
13.	<p>Petugas penerima permohonan menyampaikan :</p> <p>a. Dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan dan</p> <p>b. Tanda terima penyerahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan.</p> <p>Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>	
14.	<p>Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. Rapat Pleno paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan disampaikan oleh Pemohon dan dituangkan dalam berita acara verifikasi hasil perbaikan sesuai dengan Formulir Model PSP-4</p>	

15.	<p>Rapat pleno memutuskan :</p> <p>a. Dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tidak dapat diregister atau</p> <p>b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.</p>	
16.	<p>Petugas penerima permohonan mencatat dalam buku register untuk permohonan yang dinyatakan lengkap sesuai dengan Formulir Model PSP-25</p>	
17.	<p>Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberitahukan status dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon lama 1 (satu) Hari sejak keputusan rapat pleno yang ditetapkan sesuai dengan Formulir Model PSP-5</p>	
18.	<p>Dalam hal rapat pleno menyatakan :</p> <p>a. Objek permohonan dikecualikan , permohonan</p>	

	tidak dapat diterima. b. Permohonan melewati batas waktu maka permohonan tidak dapat diterima.	
19.	Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno dalam pemberitahuan sesuai dengan Formulir Model PSP-6	

Berikut merupakan alur Penyelesaian Sengketa Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan



D. Maksud dan Tujuan

Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan disusun dengan maksud sebagai bentuk dari hasil kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama melakukan pengawasan dan dalam menghadapi Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang turut serta dalam mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis. Laporan ini disusun sebagaimana rupa, dalam bentuk yang sederhana selama menghadapi Pilkada. Tujuan dibuatnya Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa ini adalah:

1. Sebagai bentuk tanggungjawab yang dipercayakan kepada Divisi Penyelesaian Sengketa untuk menerima permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan selama Tahapan di Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Sebagai bentuk bahan hasil catatan kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa selama menghadapi potensi sengketa yang akan terjadi selama Tahapan Pilkada berlangsung
3. Laporan ini sebagai bentuk bahan evaluasi perbaikan untuk menghadapi tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya, laporan ini menggambarkan bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan upaya dalam menerima dan memproses permohonan penyelesaian sengketa.
4. Laporan ini dikemas dengan menguraikan bagaimana suatu peristiwa, prosedur dan tata cara dalam menanggapi suatu permohonan yang harapannya, mampu memberikan Informasi serta pengetahuan kepada masyarakat luas sebagai pembaca dapat mengetahui bagaimana dinamika serta apa saja yang terjadi dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah khususnya terkait Penyelesaian Sengketa.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

a. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi sengketa.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam segala tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan :

- 1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:
 - a. Pendaftaran pasangan calon
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon dan
 - c. Penetapan pasangan calon

Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan secara langsung di tahapan yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, khususnya di Tahapan yang berpotensi terjadinya sengketa. Selain itu Bawaslu Kabupaten

Bengkalis juga menyusun Indeks Kerawanan maupun menyusun strategi dalam menghadapi segala kemungkinan potensi sengketa.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menjelaskan secara rinci terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan yang berdasarkan Surat Keputusan Mandat menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penganganan di tingkat Kecamatan namun tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota. Berikut ialah tabel penjelasan mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan:

Tabel 3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan

NO	KEWENANGAN	PENJELASAN
1.	Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan	1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya 2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta

		<p>Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama</p> <p>3) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota</p> <p>4) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.</p> <p>1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan</p>
--	--	--

		<p>ketentuan terdapat keadaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akses geografis yang sulit dijangkau b. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau c. keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan pada hari yang sama <p>2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak dapat diputus pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memutus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Bawaslu</p>
--	--	---

		<p>Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.</p>
		<p>1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.</p> <p>2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon; atau b. pertimbangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian.</p> <p>3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat diajukan oleh tim kampanye Pasangan Calon.</p> <p>4) Pengajuan permohonan</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.</p> <p>5) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan b. melakukan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan c. mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah d. memeriksa bukti; dan e. memutuskan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan. <p>6) Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta</p>
--	--	--

		<p>Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dituangkan dalam Formulir Model PSP-19.</p> <p>7) Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dituangkan dalam Formulir Model PSP-20.</p> <p>8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dinyatakan lengkap dicatat dalam buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-27</p> <p>9) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesepakatan; atau b. tidak mencapai kesepakatan <p>10) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara musyawarah sesuai dengan</p>
--	--	--

		<p>Formulir Model PSP-21 dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, pemohon dan termohon</p> <p>11) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-22.</p> <p>12) Materi kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>13) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, memutus penyelesaian sengketa antarpeserta</p>
--	--	--

		<p>Pemilihan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf e dituangkan dalam Formulir Model PSP-22. 2) Putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau putusan Panwaslu Kecamatan. 3) Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah. 4) Putusan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
--	--	--

		<p>5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, pemohon, dan termohon</p> <p>6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon, dan termohon.</p> <p>7) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <hr/> <p>1) Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat</p> <p>2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan kepada:</p> <p>a. KPU Provinsi oleh</p>
--	--	---

		<p>Bawaslu Provinsi;</p> <p>b. KPU Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan</p> <p>c. PPK oleh Panwaslu Kecamatan</p> <p>3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.</p> <p>Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-26.</p>
--	--	--

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pemilihan ditahun sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan yang dimana berdasarkan aturannya, surat mandat dikeluarkan pada saat penetapan Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Mandat ini berupa penyerahan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kecamatan guna untuk memberikan ruang kewenangan dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta yang sesuai dengan amanat undang-undang kewenangannya menjadi tugas dari Panwaslu Kecamatan dengan tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat diatasnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sehingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tidak terjadi.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilihan, berkaca dari pemilihan sebelumnya untuk menyongsong pilkada serentak selanjutnya ditahun 20-21, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempersiapkan dalam memberikan bekal pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk pencegahan dini. Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengadakan kegiatan **Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis**. Berikut tujuan diselenggarakannya kegiatan ini :

1. Bekal pengetahuan untuk Panwaslu Kecamatan terkait regulasi yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.
2. Mengajarkan secara langsung terkait bagaimana teknis dalam melakukan mediasi awal dengan mempertemukan pemohon dan termohon untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta.
3. Memberikan pengetahuan bagaimana sikap dan langkah yang diambil oleh pimpinan pada saat mempertemukan pemohon dan termohon untuk mendapatkan kesepakatan damai dan menjadi penengah sehingga tidak mengarah membela salah satu dari termohon baik pemohon.
4. Memberikan praktek langsung dan meminta Panwaslu Kecamatan mengerjakan contoh kasus sengketa antarpeserta. Hal ini berguna sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman dari Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi sengketa antarpeserta.

Berikut tabel penjelasan terkait penyusunan ditahun 2021 kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa dalam menghadapi potensi permohonan sengketa pemilihan kepala daerah ditahun 2024 mendatang;

Tabel 4. Kegiatan Dalam Menghadapi Potensi Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Membuka Posko Pengaduan di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis	Selama Tahapan Pencalonan dimulai
2.	Membuka Loker Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan	3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya dan dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum.
3.	Mengadakan pertemuan bersama jajaran stekholder di lingkungan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bengkalis	Sebelum pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon
4.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	Menyesuaikan dengan tahapan pemilihan

Selain hal dari itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga menghadiri berbagai undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam aspek pengetahuan teknis penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kegiatan ini terbukti menambah wawasan dan pengetahuan para peserta sebagai pegangan

dan bekal selama menghadapi Pilkada Serentak 2020 khususnya dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Dalam pelaksanaannya juga melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dalam menghadapi pemilihan mendatang dalam penyelesaian sengketa. Output yang didapatkan untuk kegiatan ini ialah, untuk persiapan awal yang bisa dijadikan pegangan dan kesiapan dalam menghadapi Potensi Sengketa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pilkada mendatang.

b. Peranan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam pencegahan terjadinya sengketa

Dalam pelaksanaan pemilihan yang selanjutnya pada tahun 2024 mendatang, Bawaslu kabupaten bengkalis bercermin pada pemilihan kepala daerah sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 2020 sebelumnya. Pada tahun 2020, bawaslu kabupaten bengkalis berfokus kepada segala hal yang dipesiapkan dalam menyongsong pemilihan keplada daerah selanjutnya dengan meminimalisir segala permasalahan yang ada, baik itu dari kendala secara teknis maupun nonteknis.

Pada tahun 2021 ini, Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis mendatang agar berjalan dengan tertib, lancar dan damai. Walau tak dipungkiri, adanya polemik dan catatan hitam saat tahapan pelaksanaan berlangsung ditemukan oleh pengawas. Namun pada dasarnya apabila ada pasangan calon maupun tim penghubung dari pasangan calon yang merasa dirugikan atas hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara. Badan Pengawas tentunya membuka ruang yang sangat terbuka untuk para pihak membuat permohonan dan akan diselesaikan sesuai alur penyelesaiannya.

2. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa

Program dan Kegiatan Penyelesaian sengketa pada tahun 2021 ini, memfokuskan kegiatan terhadap internal bawaslu dalam mempersiapkan segala sesuat baik secara teknis maupun nonteknis dalam menghadapi penyelesaian sengketa pemilihan mendatang.

Pada tahun 2021, dalam hal ini juga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Mediator Oleh Impartial Mediator Network (IMN) untuk mendidik dan melatih para Komisioner Bawaslu Provinsi Riau dan juga Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjadi mediator yang baik dan ahli dalam melakukan mediasi yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Bhuvana Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya IMN telah menyiapkan modul berisi 12 topik bahan ajar yang memadukan 40% teori, dan 60% praktik dalam menjadi mediator. Dalam Pendidikan dan Pelatihan ini nantinya, para peserta juga akan diberikan tes tertulis dan tes praktek menjadi seorang mediator. Bagi peserta yang lulus, maka akan diberikan sertifikat dan dinyatakan sah sebagai seorang Mediator.

Dalam Pendidikan dan pelatihan ini telah disiapkan materi terkait prosedur mediasi di Pengadilan, pengantar & Strategi Negosiasi berdasarkan posisi dan kepentingan, pengantar dan tahapan mediasi, dan banyak materi lainnya juga diikuti dengan simulasi mediasi beserta peserta akan dilakukan ujian Tulis (Post Test) dan Ujian Paktek (Role Play). Dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi mediator yang berkompeten di jajaran bawaslu sehingga bisa mempraktekan langsung dalam menyongsong pemilu maupun pilkada mendatang, sehingga jajaran bawaslu sudah memiliki bekal terkait substansi penegakan hukum dan praktikal dalam hukum sebagai mediator untuk pembinaan dan pembaharuan pengetahuan sebagai bekal mengawasi pemilu maupun pilkada serentak mendatang.

Pendidikan Dan Pelatihan Mediator Oleh Impartial Mediator Network (IMN) bagi Bawaslu terutama bagi bawaslu kabupaten bengkalis, ini tentunya menjadi inovasi baru dalam meminimalisir dalam

pengecanaan terjadinya sengketa di tahapan Pemilihan Kabupaten Bengkalis.

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menghadapi potensi penyelesaian sengketa Pemilihan sangat didukung dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Segala faktor pendukung yang menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan Musyawarah Terbuka dan Musyawarah Tertutup sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sarana dan Prasarana persidangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah dikatakan memenuhi kelayakan dalam kategori ini walau masih adanya keterbatasan dan kekurangan lainnya namun masih bisa di minimalisir sedemikian rupa.

2. Tantangan dan Hambatan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi potensi penyelesaian sengketa Pemilihan memiliki beberapa catatan yang agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan yang jauh lebih baik lagi. Berdasarkan proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah diatur melalui Perbawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa. Tantangan dan hambatan yang ditemukan dilapangan ialah adanya kendala secara teknis dan kendala non teknis, kendala teknis terkait persoalan sarana dan prasarana penunjang sedangkan kendala non teknis terkait dengan kemampuan sumber daya pengawas Pilkada.

Selain dari hal itu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan juga menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASLU). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota “*Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan*”. Berkaca dari Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk Kecamatan berdasarkan Perbawaslu, sengketa pemilihan antarpeserta ruang penyelesaiannya lebih cepat dan dilakukan ditempat terjadinya sengketa. Tentunya ini menimbulkan tantangan dan hambatan bagi Panwaslu Kecamatan dalam melakukan penyelesaian permohonan. Bukan hanya tantangan dari segi keterbatasan sumber daya manusianya namun juga kapasitas yang dimiliki serta kondisi geografis yang dimiliki oleh masing-masing Kecamatan dari Kabupaten/Kota menjadi tantangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan antarpeserta berdasarkan aturan dan peraturan dalam Pilkada.

Sedangkan jika berbicara mengenai prasarana yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan prasana yang cukup dan dikatakan layak. Namun ruang aula berada bersebelahan dengan Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang difungsikan sebagai sarana gedung persidangan untuk Pemilu dan Pilkada hanya memiliki 1 (satu) pintu utama, yang artinya semua orang yang akan mengikuti agenda Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka masuk dari pintu yang sama. Sedangkan ini berbanding terbalik dengan yang umumnya terlihat dalam agenda persidangan seharusnya gedung yang digunakan memiliki lebih dari 1 (satu). Hal ini untuk meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi saat proses penyelesaian sengketa Pemilihan berlangsung, seperti:

- 1) Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.

- 2) Apabila terjadinya kerusuhan pada saat musyawarah berlangsung maka pimpinan majelis bisa meninggalkan ruang musyawarah dari arah pintu yang berlawanan.
- 3) Demi menjaga eksistensi dan wibawanya seorang pimpinan majelis.
- 4) Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
- 5) Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
- 6) Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
- 7) Demi menjaga eksistensi dan wibawanya seorang pimpinan majelis.

Catatan hambatan dan kendala ini dibuat agar menjadi perbaikan kearah yang lebih baik dikemudian harinya. Diharapkan agar nantinya segala keperluan baik itu dari sisi sumber daya dan sarana dan prasarananya dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga hal ini akan menunjang kualitas dalam jalannya Musyawarah untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

G. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa selama masa tahapan pemilihan yang sekiranya berpotensi untuk terjadinya sengketa. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah membuka Loker Permohonan Penerimaan Permohonan selama 3 (tiga) hari berlangsung sesuai dengan

ketentuan yang telah mengatur namun tidak ada permohonan yang diajukan oleh Peserta Pilkada baik penerimaan permohonan secara langsung maupun permohonan secara tidak langsung melalui sistem SIPS.

Dan ini juga berlaku untuk Penyelesaian Sengketa AntarPeserta yang kewenangannya dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASLU). Bahwa selama tahapan berlangsung hingga hari H pemungutan tidak adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, sehingga dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan rekomendasi apapun pada saat penyelesaian sengketa pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Di tahun sebelumnya Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan

Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, dengan rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti oleh 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. Selanjutnya dalam hal ini Bawaslu kabupaten Bengkalis terus berinovasi dalam mempersiapkan penyelesaian sengketa dipemilihan mendatang yang direncanakan tahun 2024 mendatang.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjelaskan “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa” Pasal 3 ayat (2) huruf b menegaskan bahwa “Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”. Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelesaikan permohonan sengketa melalui Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilu dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan. Penyelesaian sengketa Pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan dan diselesaikan secara profesional dan berkeadilan. Yang artinya dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Pemilihan, pengawas harus bekerja secara profesional berdasarkan tahapan yang ditentukan sesuai regulasi yang berlaku di Pilkada. Sehingga semua pihak akan menghormati putusan yang

dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan serta ditetapkan oleh Bawaslu.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kepala Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang “Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan penerimaan permohonan sengketa Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Namun tidak ada satu permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. Becermin Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini yang pada awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 kemudian mengalami penundaan dan kembali dilanjutkan pada 9 Desember 2020. Dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Becermin pada Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan pemilihan kepala daerah mendatang dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan

tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti. Salah satu upaya agar pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- a) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- b) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- c) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada

Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemilikinya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada. Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain :

- a. Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri
- b. Tidak adanya good will serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut
- c. Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi

- d. Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat
 - e. Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.
3. Harus ada komitmen baik untuk Peserta Pilkada maupun pelaksana Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi COVID-19 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.
4. Kedisiplinan Masyarakat
- Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk

menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman di pemilihan selanjutnya ditahun 2024 mendatang.

Agar Pilkada serentak dapat berjalan lancar, aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, untuk itu peran perangkat aturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat pun tidak dapat menanggukkan keberlangsungan pilkada serentak hanya kepada penyelenggara pemilu. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan pilkada serentak tersebut. Apabila masyarakat selalu bersikap apatis terhadap proses pilkada, maka apapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas hanya akan berujung sia-sia. Semoga masyarakat Indonesia mampu memaknai Pilkada Serentak ini sebagai proses perubahan bangsa yang semakin berkualitas. Hal ini merupakan tantangan demokrasi, di mana rakyat Indonesia telah memilih pilihannya untuk sebuah sistem demokrasi, untuk itu mari bertanggung jawab mewujudkan demokrasi yang damai dan bertanggungjawab guna mensukseskan kepentingan nasional, semoga demokrasi membawa kebaikan bagi kita semua.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat diartikan bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kinerja pengawasannya di bidang Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan tidak menerima permohonan sengketa dari pihak yang berdasarkan peraturan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan sengketa. Baik itu untuk Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan maupun Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.

Ada beberapa catatan yang bisa dijadikan saran untuk perbaikan kedepannya khusus Kabupaten/Kota yang nantinya akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, yaitu :

1. Dibutuhkannya kekuatan hukum yang lebih baik lagi untuk Badan Pengawas Pemilu yang ada di Kabupaten/Kota. Agar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu bukan hanya mengikat namun dapat memberikan kekuatan hukum yang jauh lebih bernilai dan kuat.

2. Diperlukannya pelatihan dan sertifikat pengalaman oleh seluruh jajaran pengawas khususnya yang membidangi divisi penyelesaian sengketa. Agar kualitas yang dimiliki pada saat memimpin Musyawarah Tertutup mampu mencapai hasil mediasi yang baik serta mendapat keputusan kesepakatan yang efisien dari pemohon dan termohon.
3. Diperlukannya sarana penunjang yang lebih baik lagi dan representatif sehingga proses Musyawarah Terbuka mampu berlangsung dengan khidmat dan berwibawa.
4. Pengawas Pemilihan sangat erat hubungannya dengan regulasi dan hukum. Sehingga sangat diharapkan agar kedepannya jajaran pengawas memiliki latar belakang hukum ataupun mampu memahami secara lebih dalam lagi terkait hukum dalam melakukan pengawasan. Demi menjaga wibawa dan eksistensi kelembagaan.

Miskipun di tahun 2021 tidak terdapat penyelesaian sengketa dikarenakan kabupaten bengkalis tidak melaksanakan pemilihan, Namun dengan tidak melaksanakan pemilihan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap melakukan Perbaikan dan terus berinovasi dalam penyelesaian sengketa dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan pilkada serentak mendatang. laporan ini sebagai bahan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta catatan pengawasan selama menghadapi Pilkada Serentak di Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa. Diharapkan agar bisa dijasikan pedoman di Pemilihan Kepala Daerah berikutnya.

Bengkalis, 30 Desember 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Mukhlisin, S.Sos